



BUPATI BIMA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu harus disesuaikan dalam jangka waktu 2 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima Nomor 36 Tahun 1997 tentang Penjualan Produksi Usaha Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima Nomor 8 Tahun 1998 tentang Rumah Potong Hewan, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Terminal, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah tergolong Retribusi Jasa Usaha yang sudah tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan Retribusi Penyeberangan di Air adalah bagian dari jenis retribusi jasa usaha yang berpotensi dan dapat dipungut daerah guna meningkatkan pendapatan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, .1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Ijin HO;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 25);
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 37);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA
dan
BUPATI BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bima.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha yang memakai kekayaan daerah.
8. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah baik yang diperoleh melalui bantuan maupun yang dibeli melalui APBD Kabupaten Bima dan atau yang diserahkan bersamaan dengan peyerahan urusan kepada daerah berupa tanah, bangunan, peralatan dan alat-alat berat.
9. Tanah adalah tanah yang dimiliki dan / atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah baik yang bersertifikat maupun yang belum bersertifikat.
10. Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau yang diletakan atau melayani dalam waktu lingkungan secara tetap sebagian, atau seluruhnya, diatas atau dibawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan, gedung dan atau bukan gedung.
11. Retribusi pasar grosir dan pertokoan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan pasar grosir dan pertokoan milik Pemerintah Kabupaten Bima.

12. Pasar Grosir dan pertokoan adalah pasar dan pertokoan termasuk tempat pelelangan ikan (TPI), Ternak, hasil bumi, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Retribusi Tempat Pelelangan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan dalam menggunakan tempat pelelangan baik pelelangan ikan maupun hewan.
14. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah biaya yang dipungut atas jasa pelayanan terminal/penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
15. Terminal adalah Prasarana Transportasi Jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi
16. Pangkalan adalah tempat berpangkalnya (parkir sesuai trayek yang telah ditetapkan) kendaraan angkutan penumpang umum di dalam terminal.
17. Kendaraan Angkutan Penumpang Umum adalah Kendaraan Mobil Angkutan yang disediakan untuk dipergunakan oleh masyarakat umum dengan dipungut bayaran.
18. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Pemerintah Daerah atas pemarkir terhadap pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
19. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, orang atau Badan.
20. Parkir adalah Keadaan tidak bergerak sesuatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
21. Fasilitas Parkir adalah fasilitas untuk memarkir kendaraan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
22. Petugas Parkir adalah petugas yang melaksanakan tugas-tugas parkir, pada tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
23. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan dari Pemerintah Daerah atas Penggunaan jasa penginapan pesanggarahan dan Villa yang disediakan oleh Pemerintah daerah.
24. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan pemnafaatan Rumah potong Hewan yang disediakan oleh pemerintah Daerah.
25. Ternak adalah Hewan piara yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangan biakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
26. Pematangan ternak adalah kegiatan yang menghasilkan daging yang terdiri dari kegiatan pemeriksaan Antermortum, Penyembelihan, penyelesaian, penyembelihan dan pemeriksaan Postmortum.
27. Ternak potong adalah Hewan untuk keperluan untuk dipotong antara lain Sapi, Kuda, Kambing, Domba, Kerbau, Menjangan Babi dan Hewan lain yang dagingnya lajim dikonsumsi.
28. Peternak adalah orang atau badan hukum dan atau buruh Peternakan yang mata pencahriannya sebagian atau seluruhnya bersumber pada Peternakan.
29. Pematangan Darurat adalah Pematangan ternak yang terpaksa harus segera dilakukan baik yang dilakukan didalam RPH maupun diluar RPH.
30. Daging adalah Bagian dari ternak yang telah diupotong dan layak dimakan manusia.
31. Karhas adalah Bagian ternak dari ternak yang disembelih dan telah dikuliti dan dikeluarkan isi rongga perut dan rongga dada.
32. Daging dingin adalah daging yang didinginkan dengan suhu antara 0 – 4 C.

33. Daging beku adalah Daging yang dibekukan dengan suhu sekurang-kurangnya minus 10 C.
34. Daging Giling adalah Daging yang telah mengalami proses penggilingan.
35. Daging Olahan adalah Daging yang mengalami proses olahan kecuali daging kaleng atau yang dikalengkan.
36. Pemeriksaan Post mortem adalah Pelaksanaan pemeriksaan pengujian setelah ternak dipotong.
37. Jagal adalah Usaha Pematangan ternak yang dilakukan oleh seseorang atau badan dirumah potong hewan.
38. Pemeriksaan Ante Mortem adalah pelaksanaan pemeriksaan atau pengujian sebelum ternak dipotong.
39. Pengusaha Daging adalah seseorang atau badan yang usahanya meliputi kegiatan yang menghasilkan daging mengumpulkan daging,menyimpan daging,mengolah daging,mengedarkan dan memasarkannya.
40. Pengusaha Penggilingan daging adalah seseorang atau badan yang usahanya menyelenggarakan penggilingan daging.
41. Pengusaha pengolahan daging adalah seseorang atau badan yang usahanya melaksanakan pengolahan daging.
42. Petugas Pemeriksaan yang berwewenang adalah Dokter Hewan Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri berdasarkan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner yang bertugas melakukan pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem di RPH atau tempat pematangan hewan atau wilayah tertentu atau petugas lain yang ditunjuk dibawah pengawasan dan tanggung jawab Dokter Hewan.
43. Pemeriksaan ulang adalah pemeriksaan terhadap daging yang dilakukan oleh petugas pemeriksa yang berwenang harus dilengkapi dengan Dokumen yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
44. Retribusi Pelayanan Kepalabuhanan yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi yang dikenakan atas pelayanan pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan kapal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.
45. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi yang dikenakan atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
46. Retribusi Penyeberangan di Air yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi yang dikenakan atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola BUMN dan BUMD, dan pihak swasta.
47. Retribusi Penjualan Usaha Produksi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi yang dikenakan atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, antara lain bibit/benih tanaman, bibit ternak dan bibit/benih ikan, tidak termasuk penjualan produksi usaha BUMN, BUMD dan pihak swasta.
48. Benih/Bibit adalah benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura, bibit/benih ternak, benih/bibit ikan atau bagian yang diusahakan untuk diperbanyak dan/atau untuk dikembangbiakan.
49. Kelas Benih adalah hasil dari pemuliaan dan tingkatan hasil penakaran.
50. Benih Dasar adalah keturunan pertama dari benih penjenis atau dasar yang diproduksi.
51. Benih Pokok adalah benih keturunan dari benih sejenis atau benih dasar yang diproduksi yang sedemikian rupa sehingga identitas dan tingkat kemurnian memenuhi standar mutu benih yang ditetapkan.
52. Benih Sebar adalah keturunan benih penjenis, benih dasar atau benih pokok yang diproduksi yang memenuhi standar mutu benih yang ditetapkan.

53. Entris adalah bahan tanaman vegetative yang mempunyai sifat seperti induknya yang dipergunakan untuk okulasi.
54. Induk Ikan adalah ikan dewasa yang memenuhi persyaratan teknis untuk dibiarkan (dikawinkan) guna menghasilkan benih.
55. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
56. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
57. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, BUMN/BUMD, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
58. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
59. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
60. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
61. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
62. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
63. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
64. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
65. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
66. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bima.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis retribusi jasa usaha adalah

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;

- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kesatu

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1

Nama Subjek dan Objek

Pasal 3

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut setiap retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai kekayaan daerah dan diwajibkan untuk membayar retribusi.
- (2) Objek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk setiap pemakaian kekayaan daerah.
- (3) Jenis kekayaan daerah terdiri dari :
 - a. Tanah dan/atau tanah eks. Jaminan Aparat Desa;
 - b. bangunan;
 - c. tanah dan bangunan dilokasi Pacuan Kuda;
 - d. alat-alat berat;
 - e. laboratorium;
 - f. asrama dan aula LLK-UKM ; dan
 - g. Holding Ground.
- (4) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kekayaan daerah yang dipakai, frekuensi, dan jangka waktu pemakaian dengan batas waktu 1 (satu) jam, 1 (satu) hari, 1 (satu) minggu, 1 (satu) bulan atau 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Prinsip, Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 6

Prinsip, sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah ditetapkan sebagai berikut :
- a. Retribusi pemakaian tanah eks. Jaminan Aparat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Tanah eks. Jaminan Aparat Desa dilakukan melalui pelelangan umum.
 2. Tata cara pelaksanaan pelelangan dan besarnya retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
 - b. **Retribusi pemakaian bangunan :**

1. Rumah :

NO.	KELAS RUMAH	LETAK		
		DESA/ KELURAHAN	IBUKOTA KECAMATAN	IBUKOTA KABUPATEN
1.	I	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-
2.	II	Rp. 60.000,-	Rp. 70.000,-	Rp. 95.000,-
3.	III	Rp. 50.000,-	Rp. 66.000,-	Rp. 90.000,-
4.	IV	Rp. 45.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 87.000,-
5.	V	Rp. 43.000,-	Rp. 64.000,-	Rp. 85.000,-
6.	VI	Rp. 40.000,-	Rp. 63.000,-	Rp. 83.000,-
7.	VII	Rp. 38.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 75.000,-
8.	VIII	Rp. 35.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 70.000,-
9.	IX	Rp. 32.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 65.000,-
10.	X	Rp. 30.000,-	Rp. 45.000,-	Rp. 60.000,-
11.	XI	Rp. 28.000,-	Rp. 43.000,-	Rp. 55.000,-

2. Gedung Paruga Parenta Rp. 250.000,-/hari.
3. Gedung Paruga Nae Rp. 1.000.000,-/hari/ unit

c. **Tanah dan Bangunan di Lokasi Pacuan Kuda panda**

1. Sewa Arena Pacuan Kuda Rp.1.500.000/ minggu
2. Sewa lokasi untuk Rombong Rp. 250.000/unit/ minggu
3. Sewa petak untuk Rumah Makan Rp. 400.000/unit/ minggu
4. Sewa Box Start (GED) Rp. 750.000/minggu
5. Sewa Tribun Rp. 25.000.000/keg/minggu

d. **Retribusi Pemakaian/Pemanfaatan Alat-alat Berat :**

a. Mesin Gilas/Walas :

1. Kapasitas s/d 1 Ton	Rp. 250.000,- / hari
2. Kapasitas 2-5 Ton	Rp. 300.000,- / hari
3. Kapasitas 6-8 Ton	Rp. 400.000,- / hari
4. Kapasitas 8-10 Ton	Rp. 1.400.000,- / hari
5. Kapasitas 10-12 Ton	Rp. 1.800.000,- / hari

b. Dump Truck:

1. Kapasitas 2,5 M3	Rp. 300.000,- / hari
2. Kapasitas 3 M3	Rp. 400.000,- / hari

c. Mobil Crane Rp. 1.000.000,- / hari

d. Mobil Tronton **:(pei atau per 6 jam)**

1. Bima – Belo	Rp. 4.000.000,-
2. Bima – Palibelo	Rp. 3.000.000,-
3. Bima – Woha	Rp. 4.000.000,-
4. Bima – Monta	Rp. 4.000.000,-
5. Bima – Bolo	Rp. 4.000.000,-
6. Bima – Madapangga	Rp. 4.000.000,-
7. Bima – Wawo	Rp. 5.000.000,-
8. Bima – Ambalawi	Rp. 5.000.000,-
9. Bima – Wera	Rp. 6.000.000,-
10. Bima – Sape	Rp. 6.000.000,-
11. Bima – Lambu	Rp. 6.500.000,-
12. Bima – Parado	Rp. 7.000.000,-
13. Bima – Langgudu	Rp. 8.000.000,-
14. Bima – Lambitu	Rp. 7.000.000,-
15. Bima – Soromandi	Rp. 7.000.000,-
16. Bima – Donggo	Rp. 7.000.000,-
17. Bima – Sanggar	Rp. 9.000.000,-
18. Bima – Tambora	Rp. 11.000.000,-

e. Katrol Rp. 70.000,- / hari;

f. Kaki Tiga Rp. 50.000,- / hari;

g. Dongkrak Buaya Rp. 100.000,- / hari;

h. Stone Crusher Rp. 650.000,- / hari;

i. Motor Greder Rp. 1.400.000,- / hari;

j. Excavator Kapasitas 1 M3 Rp. 1.400.000,- / hari;

k. Wheel Loader 1 M3 Rp. 1.400.000,- / hari;

l. Mobil Tangki Rp. 500.000,- / tangki;

m. Mesin Getar	Rp. 200.000,- / hari;
n. Air Compressor	Rp. 500.000,- / hari;
o. Molen	Rp. 200.000,- / hari;
p. Aspal Sprayer	Rp. 250.000,- / hari;
q. Pompa Air :	
1. Kapasitas 6 M3 / jam	Rp. 200.000,- / hari;
2. Kapasitas 4 M3 / jam	Rp. 175.000,- / hari;
3. Kapasitas 3 M3 / jam	Rp. 150.000,- / hari;
4. Kapasitas 2 M3 / jam	Rp. 100.000,- / hari

r. Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) pada Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Hortikultura :

- Hand Traktor	Rp. 400.000,- /Ha
- Pompa Air	Rp. 300.000,-/ Ha
- Power Thresher	Rp. 300.000/ Ha
- Hand Reaper	Rp. 300.000,-/ha
- RMU (Rice Milling Unit)	Rp. 300,-/ kg

E. Pemeriksaan Laboratorium/Pengujian Mutu pada Dinas Pekerjaan Umum :

1. Test Lapangan :

a. Soil Test (Sondir) & Hand Bor	Rp. 500.000,- / lokasi;
b. Test Kekuatan Kubus Beton (Strength)	Rp. 50.000,- / kubus
c. Test Kekuatan Beton (Hammer Test)	Rp. 150.000,- / titik
d. Test Kepadatan (Sand Cone)	Rp. 35.000,- / titik
e. Test Pemakaian Aspal (Ekstraksi)	Rp. 150.000,- / titik
f. Core Drill Aspal	Rp. 100.000,- / titik

2. Pengujian laboratorium (per sekali pemeriksaan):

a. Pengujian Beton	Rp. 300.000,-
b. Pengujian Tanah Timbunan	Rp. 300.000,-
c. Pengujian Lapis Pondasi Aggregate	Rp. 300.000,-
d. Pengujian Aspal Lapen	Rp. 250.000,-
e. Pengujian Aspal Burda	Rp. 250.000,-
f. Pengujian Aspal Burtu	Rp. 250.000,-

F. Pemeriksaan kesehatan industri makanan dan minuman, kualitas air serta tempat-tempat umum pada Laboratorium Dinas Kesehatan (per sekali pemeriksaan) :

1. Hematologi, meliputi :

- Haemoglobin	Rp. 3.000,-
- Leukosit	Rp. 3.000,-
- Eritrosit	Rp. 3.000,-

- LED	Rp. 3.000,-
- Hitung Jenis Lekosit (diff count)	Rp. 3.000,-
- Masa Pendarahan	Rp. 3.000,-
- Masa Pembekuan	Rp. 2.000,-
- Golongan Darah	Rp. 9.000,-
2. Urine Lengkap, meliputi :	
- PH	Rp. 2.500,-
- Berat Jenis	Rp. 2.500,-
- Reduksi	Rp. 2.500,-
- Protein	Rp. 2.500,-
- Billirubin	Rp. 2.500,-
- Urobilinogen	Rp. 2.500,-
- Sedimen	Rp. 2.500,-
3. Bakteriologi, meliputi :	
- Air	Rp. 10.000,-
a. angka kuman	Rp. 20.000,-
b. caliform	Rp. 20.000,-
c. caliform tinja	Rp. 10.000,-
- Makanan :	
a. salmonella	Rp. 10.000,-
b. Shigella	Rp. 10.000,-
c. E. coli	Rp. 10.000,-
d. staphylococcus aureus	Rp. 10.000,-
e. vibrio cholera	Rp. 10.000,-
4. Kimia Air, Toksikologi dan Kimia Lingkungan, meliputi :	
- bau	Rp. 5.000,-
- rasa	Rp. 5.000,-
- suhu	Rp. 5.000,-
- warna	Rp. 7.500,-
- benda terapung	Rp. 5.000,-
- DHL	Rp. 5.000,-
- kejernihan	Rp. 5.000,-
- kekeruhan	Rp. 5.000,-
- lapisan minyak	Rp. 5.000,-
- zat terendap	Rp. 5.000,-
- kesadahan	Rp. 5.000,-
- salinitas	Rp. 5.000,-

- CO2 agresif	Rp. 5.000,-
- PH	Rp. 5.000,-
- hebasaan	Rp. 5.000,-
- COD	
- sisa chlor	Rp. 5.000,-
- chlorida	Rp. 5.000,-
- oksigen terabsorpsi	Rp. 5.000,-
- DO	Rp. 5.000,-
- Kmn04	Rp. 7.500,-
- debu	Rp. 5.000,-
- kebisingan	Rp. 25.000,-
- TSS	Rp. 25.000,-
- TDS	Rp. 25.000,-
- TS	Rp. 30.000,-
- amonia	Rp. 25.000,-
- flourida	Rp. 25.000,-
- fosfat	Rp. 25.000,-
- BODS	Rp. 25.000,-
- NO3	Rp. 30.000,-
- NO2	Rp. 25.000,-
- O3	Rp. 25.000,-
- sianida	Rp. 25.000,-
- sulfat	Rp. 25.000,-
- H2S	Rp. 25.000,-
- toxalbumin	Rp. 25.000,-
- detergen	Rp. 25.000,-
- fenol	Rp. 25.000,-
- karbon chloroform ekstrak	Rp. 90.000,-
- methanol	Rp. 25.000,-
- minyak lemak	
- residu pestisida darah	
- residu pestisida sayur dan buah	
- Fc	
- Mangan (Mg)	
5. Mikrobiologi, meliputi :	
- sputum	Rp. 4.000,-
- gonorrhoe	Rp. 4.000,-

- | | |
|--|---------------|
| 6. Parasitologi, meliputi : | |
| - malaria | Rp. 3.000,- |
| - fances rutin | Rp. 3.000,- |
| 7. Serologi, meliputi : | |
| - Serologi Test for Syphylis (STS) | Rp. 7.000,- |
| - VDRL, Flokulasi Test | Rp. 7.000,- |
| 8. Rectal SWAB, meliputi : | |
| - Pengecatan : | |
| a. gram | Rp. 5.000,- |
| b. ziehl nelsen | Rp. 5.000,- |
| - kultur | |
| a. E. coli | Rp. 10.000,- |
| b. salmonella | Rp. 10.000,- |
| c. shigela | Rp. 10.000,- |
| d. vibrio cholera | Rp. 10.000,- |
| e. staphylococcus | Rp. 10.000,- |
| 9. Usap Alat, meliputi : | |
| - MPN coliform | Rp. 15.000,- |
| - MPN coli tinja | Rp. 15.000,- |
| - jumlah kuman | Rp. 10.000,- |
| - bakteri : | |
| a. E. coli | Rp. 10.000,- |
| b. salmonella | Rp. 10.000,- |
| c. vibrio cholera | Rp. 10.000,- |
| d. staphylococcus | Rp. 10.000,- |
| e. clostridium perfriagens | Rp. 10.000,- |
| f. clostridium botulinum | Rp. 10.000,- |
| 10. Kualitas Air Kolam Renang, meliputi : | |
| - MPN coliform | Rp. 15.000,- |
| - MPN coli tinja | Rp. 15.000,- |
| - angka kuman | Rp. 10.000,- |
| 11. Higieni Sanitasi, meliputi : | |
| - laik sehat | Rp. 50.000,- |
| - SP-IRT (Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga) : | |
| a. pengusaha kecil/jenis produksi | Rp. 50.000,- |
| b. pengusaha menengah/jenis produksi | Rp. 150.000,- |

- c. pengusaha besar/jenis produksi Rp. 300.000,-
 - pemeriksaan dokter kesehatan karyawan Rp. 15.000,-

G. Pemeriksaan kesehatan ternak pada laboratorium Dinas Peternakan :

- pemeriksaan mutu bibit ternak per ekor DOC, DOD Rp. 50,-
 - pemeriksaan mutu ransum makanan ternak :
 per jenis ransum makanan ternak Rp. 500.000,-
 - pemeriksaan mutu susu per sampel yang diambil mewakili 200 liter
 susu dari agen/perusahaan susu dalam 1 (satu) minggu yang
 diperdagangkan di daerah Rp. 100.000,-

H. Sewa Asrama dan aula LLK – UKM Bima :

- a. Sewa Asrama 1 Kamar Rp. 30.000,- / hari
 b. Sewa Aula 1 dan Kursi Rp. 200.000,- / hari
 c. Sewa Aula II dan Kursi Rp. 150.000,- /hari

I. Holding Ground

Sewa kandang Rp. 3.500/ ekor/ hari

- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun.

Bagian Kedua

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Paragraf 1

Nama Subjek dan Objek

Pasal 8

Dengan nama retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dipungut setiap retribusi penggunaan pasar grosir dan/atau pertokoan.

Pasal 9

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan pasar grosir dan/atau pertokoan dan diwajibkan untuk membayar retribusi.
 (2) Objek retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
 (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2

Perizinan

Pasal 10

- (1) setiap orang atau badan yang akan menempati pasar grosir dan/atau pertokoan yang dimiliki atau dikuasai pemerintah daerah wajib memiliki izin.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kelas, luas, jenis dan jangka waktu pemanfaatan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.

Paragraf 4

Prinsip, Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 12

Prinsip, sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan ditetapkan sebagai berikut:
 1. Pertokoan Kelas A Rp. 10.000,-/m²/ bulan.
 2. Pertokoan Kelas B Rp. 8.000,-/m²/ bulan.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Ketiga

Retribusi Tempat Pelelangan

Paragraf 1

Nama Subjek dan Objek

Pasal 14

Dengan nama retribusi tempat pelelangan dipungut setiap retribusi tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 15

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan tempat pelelangan dan diwajibkan untuk membayar retribusi.
- (2) Objek retribusi adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume yang digunakan dalam pemakaian jasa tempat pelelangan.

Paragraf 3

Prinsip, Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

Prinsip, sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk Tempat Pelelangan Ternak:
 1. Untuk Ternak Besar Rp. 10.000/ ekor
 2. Untuk Ternak Kecil Rp. 5.000/ ekor
 - b. Untuk Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ;
jasa pelayanan pelelangan ikan Rp. 10.000,-/ ton
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

**Bagian Keempat
Retribusi Terminal**

Paragraf 1

Nama Subjek dan Objek

Pasal 19

Dengan nama retribusi terminal dipungut setiap retribusi atas penggunaan fasilitas terminal.

Pasal 20

- (1) Subjek retribusi adalah setiap pengemudi kendaraan penumpang dan bis umum serta orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas atau areal terminal sebagai tempat kegiatan usaha.
- (2) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Terminal

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan dan pengelolaan terminal dalam wilayah kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan dan pengelolaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (3) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati baik berupa pengelolaan, keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kelancaran penyelenggaraan operasional terminal.

Pasal 22

Setiap kendaraan angkutan penumpang dan bis umum sesuai dengan trayek yang telah ditetapkan, diwajibkan masuk dalam terminal yang telah ditetapkan.

Paragraf 3

Perizinan

Pasal 23

- (1) setiap orang atau badan yang akan menempati tempat kegiatan usaha yang dimiliki atau dikuasai pemerintah daerah wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, frekuensi, jangka waktu pemakaian fasilitas terminal dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

Paragraf 5

Prinsip, Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

Prinsip, sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 6

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Struktur dan besarnya tarif atas jasa pelayanan terminal ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kendaraan penumpang/angkutan dalam kota sebesar Rp. 2.000,- setiap hari masuk atau sebesar Rp. 100.000,- per bulan.
 - b. Kendaraan bis umum :
 1. Bis Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) sebesar Rp. 20.000,- setiap kali masuk;
 2. Bis Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP)
 - a. Bis Besar sebesar Rp. 10.000, setiap kali masuk;
 - b. Bis Sedang sebesar Rp. 5.000,- setiap kali masuk;
 - c. Bis Kecil sebesar Rp. 2.000,- setiap kali masuk
 - c. Kendaraan bis umum/angkutan pedesaan :
 1. Bis Besar sebesar Rp. 4.000, setiap kali masuk;
 2. Bis Sedang sebesar Rp. 3.000,- setiap kali masuk;
 3. Bis Kecil sebesar Rp. 2.000,- setiap kali masuk
 - d. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan terminal sebagai tempat kegiatan usaha atau kepentingan lainnya sebesar Rp. 5.000,- per hari atau sebesar Rp. 100.000,- per bulan.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Kelima

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1

Nama Subjek dan Objek

Pasal 27

Dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi atas pemberian pelayanan jasa dalam menggunakan tempat khusus parkir.

Pasal 28

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa parkir pada tempat khusus parkir.
- (2) Objek retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pemakaian tempat khusus parkir

Paragraf 4

Prinsip, Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 30

Prinsip, sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kendaraan Lebih dari roda empat Rp. 2.000/Sekali parkir
 - b. Kendaraan Roda Empat Rp. 1.000/ sekali parkir
 - c. Kendaraan Roda Dua Rp. 500/ sekali parkir
 - d. Kendaraan Tidak Bermotor Rp.300/ sekali parkir
 - e. Kendaraan Roda empat di objek wisata Rp.2.000/sekali parkir.
 - f. Kendaraan Roda Dua di objek wisata Rp.1.000/sekali parker
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Keenam**Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa**

Paragraf 1

Nama Subjek dan Objek

Pasal 32

Dengan nama retribusi tempat penginapan/pesanggarahan/villa dipungut retribusi atas pemberian pelayanan jasa dalam menggunakan tempat penginapan/pesanggarahan /villa.

Pasal 33

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tempat penginapan/pesanggarahan/villa.
- (2) Objek retribusi adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggarahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (3) Dikecualikan dari retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat penginapan/pesanggarahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis/lokasi dan jangka waktu pemanfaatan ruang atau tempat penginapan/pesanggarahan dan Villa.

Paragraf 3

Prinsip, Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 35

Prinsip, sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 36

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Lokasi Taman Rekreasi oi wobo Rp. 40.000,- / kamar/ hari;
 - b. lokasi Pesanggrahan Donggo Rp. 40.000,- / kamar/ hari;
 - c. lokasi Pesanggrahan Sape Rp. 2.000.000.- / tahun;
 - d. Wisma Komodo
 - VIP Rp. 150.000/ hari/ kamar
 - Standar Rp. 75.000/ hari/ kamar
 - Ekonomi Rp. 60.000/ hari/ kamar
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Ketujuh**Retribusi Rumah Potong Hewan**

Paragraf 1

Nama Subjek dan Objek

Pasal 37

Dengan nama retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi atas pemakaian/penggunaan fasilitas dan pelayanan pemeriksaan ternak yang dipotong pada rumah pemotongan hewan milik pemerintah daerah.

Pasal 38

- (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang menikmati atau menggunakan fasilitas dan pelayanan pemeriksaan dan pengujian ternak yang dipotong pada rumah potong hewan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 39

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis ternak yang dipotong dalam Rumah Potong Hewan

Paragraf 3

Prinsip, Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 40

Prinsip, sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 41

Struktur dan besarnya tarif Retribusi rumah potong hewan ditetapkan sebagai berikut :

- | | | |
|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| a. Ternak besar | : sapi, kerbau, kuda (jantan) | Rp. 10.000,-/ekor; |
| b. Ternak besar | : sapi, kerbau, kuda (betina) | Rp. 25.000,-/ekor; |
| c. Ternak kecil | : Kambing, Domba | Rp. 5.000,-/ekor; |
| d. Ternak Unggas : | | Rp. 100,-/ekor |

Bagian Kedelapan**Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan**

Paragraf 1

Nama Subjek dan Objek

Pasal 42

Dengan nama retribusi pelayanan kepelabuhanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kepelabuhanan.

Pasal 43

- (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan jasa pelayanan kepelabuhanan.
- (2) Objek retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 44

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dan jangka waktu pemakaian.

Paragraf 3

Prinsip, Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

NO.	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1	2	3	4
1.	Tempat Tambat a. Kapal angkutan laut Luar negeri b. Kapal angkutan laut dalam negeri - Dari GT 100 s/d GT 500 - Lebih dari GT 500 c. Kapal pelayanan rakyat/kapal perintis - Dari GT 1 s/d GT 3 - Lebih dari GT 3 s/d GT 7 - Lebih dari GT 7 s/d GT 35 - Lebih dari GT 35 s/d GT 100 - Lebih dari GT 100 s/d GT 500 - Lebih dari GT 500	Per GT Perhari Perhari Perhari Perhari Perhari Perhari Perhari Perhari Perhari	US\$. 0.150 Rp. 70.000 Rp. 150.000 Rp. 2.000 Rp. 10.000 Rp. 20.000 Rp. 30.000 Rp. 50.000 Rp. 75.000
2.	Tempat Labuh a. Kapal yang melaksanakan kegiatan Niaga 1. Kapal angkutan laut Luar Negeri 2. Kapal angkutan laut Dalam Negeri - Dari GT 100 s/d GT 500 - Lebih dari GT 500 3. Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis a. Dari GT 1 s/d GT 3 b. Lebih dari GT 3 s/d GT 7 c. Lebih dari GT 7 s/d GT 35 d. Lebih dari GT 35 s/d GT 100 e. Lebih dari GT 100 s/d GT 500 f. Lebih dari GT 500 Kapal yang melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan	Per GT Per kunjungan Per GT Per kunjungan Per GT Per kunjungan Per kunjungan Per kunjungan Per kunjungan Per kunjungan Per kunjungan Per kunjungan	US\$. 0.090 Rp. 50.000 Rp. 100.000 Rp. 2.000 Rp. 7.500 Rp. 7.000 Rp. 15.000 Rp. 30.000 Rp. 60.000
3.	a. Kapal angkutan Laut Dalam Negeri - Dari GT 100 s/d GT 500 - Lebih dari GT 500 b. Kapal pelayaran rakyat/Kapal Perintis - Dari GT 1 s/d GT 3 - Lebih dari GT 3 s/d GT 7 - Lebih dari GT 7 s/d GT 35 - Lebih dari GT 35 s/d GT 100 - Lebih dari GT 100 s/d GT 500 - Lebih dari GT 500	Perbulan Perbulan Perbulan Perbulan Perbulan Perbulan Perbulan	Rp. 35.000 Rp. 75.000 Rp. 10.000 Rp. 15.000 Rp. 15.000 Rp. 25.000 Rp. 50.000 Rp. 80.000

	c. Kapal yang tidak melaksanakan kegiatan Niaga	Per GT	US\$. 0.080
	- Kapal angkutan laut Luar Negeri	Perkunjungan	
	- Kapal angkutan Dalam Negeri	Perkunjungan	Rp. 25.000
	1. Dari GT 100 s/d GT 500	Perkunjungan	Rp. 50.000
	2. Lebih dari GT 500		
	- Kapal pelayaran rakyat/Kapal Perintis		
	1. Dari GT 3 s/d GT 7	Perkunjungan	Rp. 750
	2. Lebih dari GT 7 s/d GT 35	Perkunjungan	Rp. 3.500
	3. Lebih dari GT 35 s/d GT 100	Perkunjungan	Rp. 7.500
	4. Lebih dari GT 100 s/d GT 500	Perkunjungan	Rp. 15.000
	5. Lebih dari GT 500	Perkunjungan	Rp. 30.000
4.	Jasa Pelayanan		
	a. Jasa Dermaga		
	Barang yang di bongkar/Muat melalui Pelabuhan Umum	Per Ton Per M3	Rp. 550
	- Barang Ekspor / Impor	Per Ton Per M3	Rp. 500
	- Barang antar Pulau untuk pupuk dan Bulog (beras dan gula)		
	- Barang lainnya		
	- Hewan Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya	Per Ekor	Rp. 500
	- Kambing, Babi dan sejenisnya	Per Ekor	Rp. 400
5.	Jasa Penumpukan		Rp. 300
	- Gudang Tertutup	Per Ton/M3/hari	Rp. 300
	- Lapangan	Per Ton/M3/hari	Rp. 300
	- Penyimpanan Hewan Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya	Per Ekor/hari	Rp. 300
	- Penyimpanan Hewan Kambing, Babi dan sejenisnya	Per Ekor/hari	Rp. 200
6.	Pemakaian Tanah, Ruangan dan Perairan		
	a. Pemakaian Tanah	Per M3/Tahun	Rp. 25.000
	- Untuk kepentingan Toko, Warung dan sejenisnya	Per M3/Tahun	Rp. 15.000
	- Untuk Perkantoran	Per M3/Tahun	Rp. 25.000
	- Untuk Reklame	Per M3/Tahun	Rp. 25.000
	b. Pemakaian Ruangan		
	- Untuk Kantor, Perusahaan Pelayaran dan sejenisnya	Per M3/Tahun	Rp. 15.000
	- Untuk Kantor Lainnya	Per M3/Tahun	Rp. 30.000
	- Untuk Warung Toko dan sejenisnya	Per M3?tahun	Rp. 10.000
	c. Penggunaan Perairan untuk Bangunan lainnya		
7.	Tanda Masuk Pelabuhan	Per Orang/Sekali	Rp. 300
	a. Tanda Masuk Orang	Masuk	Rp. 7.500
	- Tanda Masuk Harian (Penumpang, Pengantar dan Penjemput)	Per Orang/Bulan	
	- Tanda Masuk Tetap		
	b. Tanda Masuk Kendaraan	Per Kend/Sekali	Rp. 1.000
	1. Tanda Masuk Harian	Masuk	
	- Sepeda Motor	Per Kend/Sekali	Rp. 2.000
	- Pick Up, Sedan, Mini Bus dan Jep	Masuk	
	- Bus, Truck Ukuran sedang	Per Kend/Sekali	Rp. 3.000
		Masuk	

P	- Bus, Ukuran Besar	Per Kend/Sekali Masuk	Rp. 5.000
a	- Alat Berat Roda Karet	Per Kend/Sekali Masuk	Rp. 25.000
s	- Alat Berat Roda Besi	Per Kend/Sekali Masuk	Rp. 40.000
a			
l			
	2. Tanda Masuk Tetap		Rp. 20.000
4	- Sepeda Motor		Rp. 50.000
5	- Pick Up, Sedan, Mini Bus dan Jeep	Per Kend/Bulan	Rp. 60.000
	- Bus, Truk Ukuran sedang	Per Kend/Bulan	Rp. 100.000
	- Bus, Truk Ukuran besar	Per Kend/Bulan	Rp. 250.000
	- Alat Berat Roda Karet	Per Kend/Bulan	Rp. 400.000
	- Alat Berat Roda Besi	Per Kend/Bulan	

(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun

Paragraf 3

Prinsip, Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 45

Petapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa yang meliputi biaya pemeliharaan, perawatan dermaga, kolam pelabuhan dan fasilitas darat berupa terminal, gudang lapangan parkir/penumpukan, biaya administrasi, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 46

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut :
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Kesembilan

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1

Nama Subjek dan Objek

Pasal 47

Dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipungut retribusi atas pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga.

Pasal 48

- (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang menikmati atau memanfaatkan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Objek retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

- (3) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 49

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

Paragraf 3

Prinsip, Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 50

Prinsip, sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 51

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi tempat rekreasi dan olahraga ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| a. Karcis Masuk Pacuan Kuda | |
| - Dewasa/ Umum | Rp.2.000/ sekali masuk |
| - Anak-anak | Rp.1.000/sekali masuk |
| - VIP | Rp.5.000/ sekali masuk |
| b. Karcis Masuk Musium Asi Mbojo; | |
| - Wisatawan Mancanegara | Rp.3.000/ sekali masuk |
| - Dewasa/ Umum | Rp.2.000/sekali masuk |
| - Pelajar/ Mahasiswa | Rp.1.000/sekali masuk |
| c. Karcis Taman Rekreasi Oi Wobo; | |
| - Dewasa/ Umum | Rp.2.000/ sekali masuk |
| - Anak-anak | Rp.1.000/sekali masuk |
| d. Karcis Kolam Renang Oi Wobo; | |
| - Dewasa/ Umum | Rp.2.000/ sekali masuk |
| - Anak-ana | Rp.1.000/sekali masuk |
| e. Karcis Masuk Water Park Kalaki | |
| - Dewasa/ Umum | Rp.2.000/ sekali masuk |
| - Anak-anak | Rp.1.000/sekali masuk |
| f. Karcis Kolam Renang Water Park | |
| - Dewasa/ Umum | Rp.5.000/ sekali masuk |
| - Anak-anak | Rp.2.500/sekali masuk |
| g. Karcis Taman Wisata Tambora | |
| - Dewasa/ Umum | Rp.5.000/ sekali masuk |
| - Anak-anak | Rp.2.500/sekali masuk |

- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Penyeberangan di Air
Paragraf 1
Nama Subjek dan Objek

Pasal 52

Dengan nama retribusi penyeberangan di air dipungut retribusi atas dasar pemanfaatan fasilitas kendaraan penyeberangan di atas air.

Pasal 53

- (1) Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang memanfaatkan fasilitas pelayanan penyeberangan dengan menggunakan kendaraan di air.
- (2) Objek retribusi adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 54

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jarak, frekuensi, jenis barang dan volume dalam pemanfaatan fasilitas pelayanan penyeberangan di atas air.

Paragraf 3

Prinsip, Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 55

Prinsip, sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 56

- (1) Struktur tarif Retribusi pelayanan penyeberangan di atas air ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| a. Lokasi Sape – Pasir Putih | |
| - Dewasa/ Umum | Rp.5.000,-/orang |
| b. Lokasi Sape – Bajo Pulo Barat | |
| - Dewasa | Rp. 2.000/-/orang |
| c. Lokasi Sape – Bajo Pulo Tengah | |
| - Dewasa | Rp. 3.000,-/orang |
| d. Lokasi Karumbu- Soro Afu | |
| - Dewasa/ Umum | Rp. 5.000,-/ orang |
| e. Lokasi Karumbu – Karampi | |
| - Dewasa | Rp. 5.000,-/orang |

f. Lokasi Bajo /Donggo – Pelabuhan Bima
- Dewasa/ Umum

Rp. 3.000,-/orang

g. Lokasi Sai/Sampungu – Pelabuhan Bima

Rp.10.000,- orang

- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Kesebelas

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1

Nama Subjek dan Objek

Pasal 57

Dengan nama retribusi penjualan produksi usaha daerah dipungut retribusi atas setiap pembelian/penggunaan segala hasil produksi usaha daerah yang dihasilkan oleh satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah daerah.

Pasal 58

- (1) Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan/membeli hasil produksi usaha daerah.
- (2) Objek retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
- (3) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
- a. benih tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.
 - b. Hasil Komoditi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan produksi usaha daerah lainnya.
- (4) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 59

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, kualitas dan volume penjualan hasil produksi.

Paragraf 3

Prinsip, Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 60

Prinsip, sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 61

- (1) Struktur tarif Retribusi Penjualan Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut :

NO	Jenis Pungutan	Tarif (Rp)
1.	Bibit atau benih tanaman per kg.	
	a. padi	7.000,-/kg

	b. kedelai	9.000,-/kg
	c. jagung	35.000,-/kg
2.	Bibit per ekor	
	a. anakan sapi umur 2-3 tahun	4.500.000,-/ekor
	b. anakan ayam 3-4 minggu	50.000,-/ekor
	c. anakan burung puyuh ___	—
3.	Bibit atau benih ikan per ekor	
	a. ikan mas 3-5 cm	350,-/ekor
	b. ikan bandeng (alami)	60,-/ekor
	c. ikan nila 3-5 cm	250,-/ekor

(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Wilayah Pemungutan

Pasal 62

Wilayah retribusi adalah wilayah Kabupaten Bima.

Bagian Kedua

Masa Retribusi

Pasal 63

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan sebagai dasar untuk menentukan besarnya retribusi terhutang.
- (2) Retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat orang pribadi atau badan memperoleh izin dari Bupati

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penagihan

Pasal 64

- (1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Pasal 65

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

- (3) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya tiga (tiga) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dieprsamakan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan pembayaran Retribusi termasuk penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 66

- (1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Tata cara penagihan retribusi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah tiga (tiga) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu tiga (tiga) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 68

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Biaya administrasi;
 - b. Survey lapangan;
 - c. Pembinaan, dan
 - d. Pengawasan

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 69

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 70

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 71

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 72

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 73

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 74

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 75

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 76

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 77

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bima melakukan pembinaan teknis pungutan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 78

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

- a. izin yang telah ada tetap berlaku sampai jangka waktu masa berlakunya berakhir;
- b. terhadap permohonan izin baru dan permohonan perpanjangan izin yang sedang dalam proses penerbitan izin tetap dilanjutkan;
- c. terhadap permohonan izin baru yang belum diproses disesuaikan dengan peraturan daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima Nomor 36 Tahun 1997 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima Tahun 1999 Nomor 9);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima Tahun 1999 Nomor 12);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2000 Nomor 3);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2001 Nomor 4);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 21); dan
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 22);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 82

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Raba - Bima
pada tanggal 18 Maret 2011

BUPATI BIMA,

H. FERRY ZULKARNAIN

Diundangkan di : Raba - Bima
pada tanggal 18 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA

Drs. H. MASYKUR HMS
Nip. 1955 0322 1978 101 001
Pembina Utama Madya, III/d

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2011 OMOR 04

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR 4 TAHUN 2010**

**TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA**

I. UMUM

Dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah maka terbitnya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan langkah yang Sangat strategis untuk lebih memantapkan kebijakan desentralisasi fiscal, khususnya untuk membangun hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang lebih ideal.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

Sebagai salah satu bagian continuous improvement maka Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini memperbaiki tiga hal yaitu :

1. Penyempurnaan sistim pemungutan Pajak dan retribusi;
2. Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah dibidang perpajakan daerah (Local Taxing empowerment);
3. Peningkatan efektifitas pengawasan.

Penyempurnaan sistim pemungutan Pajak dan retribusi dilakukan dengan mengubah sistim daftar terbuka menjadi sistim daftar tertutup, dalam arti Daerah hanya boleh memungut pajak dan retribusi yang obyeknya tercantum dalam Undang Undang dimaksud.

Pemberian kewenangan yang lebih besar dilakukan dengan penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah dari yang sudah ada, pengalihan beberapa jenis pajak pusat menjadi pajak daerah, dan pemberian diskresi kepada daerah dalam penetapan tariff.

Adapun Peningkatan efektifitas pengawasan dilakukan secara preventif dan represif, dalam arti disamping Peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pemerintah atasan sebelum ditetapkan, juga dapat berakibat dibatalkan jika perda ditetapkan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang tersebut.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 menggolongkan Retribusi kedalam tiga golongan yaitu golongan retribusi jasa umum, golongan retribusi jasa usaha dan golongan retribusi perijinan tertentu, khusus Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyeberangan di Air, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah tergolong retribusi jasa usaha.

Pasal 180 angka 2 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Peraturan daerah tentang Retribusi mengenai Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu harus disesuaikan dalam jangka waktu 2 tahun sejak berlakunya

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud, undang undang tersebut disahkan pada tanggal 15 September 2009 dan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2010.

Guna memenuhi amanat undang undang tersebut maka, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima Nomor 36 Tahun 1997 tentang Penjualan Produksi Usaha Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima Nomor 8 Tahun 1998 tentang Rumah Potong Hewan, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Terminal, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah tergolong Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan dengan semangat undang undang tersebut serta ditambah retribusi ijin usaha perikanan.

Nomen klatur peraturan daerah ini adalah Peraturan daerah tentang Retribusi Jasa Usaha, yang didalamnya mengatur sekaligus Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyeberangan di Air, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, penyatuan pengaturan dalam satu perda retribusi golongan serumpun ini dimaksudkan guna efektivitas dan kemudahan penerapannya dilapangan oleh satuan kerja yang menanganinya.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima Nomor 36 Tahun 1997 tentang Penjualan Produksi Usaha Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima Nomor 8 Tahun 1998 tentang Rumah Potong Hewan, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Terminal, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah tergolong Retribusi Jasa Usaha menjadi tidak berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pertokoan Kelas A" adalah pertokoan milik pemerintah daerah berlokasi di Ibukota Kecamatan yang dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten, yaitu kecamatan Sape, Woha, Bolo, Belo, Palibelo dan Kecamatan Wera diluar pertokoan yang dibangun dikompleks bisnis modern (Mall, Pusat Pertokoan, Square).

Yang dimaksud dengan "Petokoan Kelas B" adalah pertokoan milik pemerintah daerah selain pertokoan yang diketagorikan sebagai pertokoan Kelas A.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup Jelas
Pasal 83

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2010 NOMOR 42

